



P U T U S A N

NOMOR : 107 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. SEKAR BENGAWAN, beralamat di Jalan Raya Palur Sragen KM. 8,6 Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasar Pasal 11 dan Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 26 Mei 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2020, diwakili oleh MARTONO HADI WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Palur Kulon RT.02/ RW.03 Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, selaku Direktur Utama PT.Sekar Bengawan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/I/2021, Tanggal 2 Januari 2021, memberikan kuasa kepada: -----

TRI HARSONO, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Tri Harsono dan Partners", beralamat di Nayu Timur RT.06/RW.18 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (e-mail): trharsono22@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

I. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190; -----

Hal. 1 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-31/PJ/2021, tanggal 19 Januari 2021, memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : Yunirwansyah, S.E.,Ak.,DESS, CAAE;-----
Jabatan : Direktur Peraturan Perpajakan II; -----
2. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn;-----
Jabatan : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
3. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
4. Nama : Irfan Maksum, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
5. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto,S.H.,M.M;-----
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan
dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa Tengah II; --
6. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
7. Nama : Irma Latifah Sihite, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
8. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo;-----
Jabatan : Pelaksana Subbaian Advokasi, Pelaporan dan
Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa Tengah II; -----
9. Nama : Tri Setyono, S.H;-----

Hal. 2 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan
dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa Tengah II.--

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tempat
kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, domisili
elektronik (*e-mail*): advokasisatuajateng2@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**;-----

II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA

TENGAH II, Berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 5 Manahan, Surakarta
57139; -----

Dalam Hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor SKU01/WPJ.32/2021, tanggal
22 Januari 2021, memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn;-----
Jabatan : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
2. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
3. Nama : Irfan Maksum, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
4. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto, S.H.,M.M;-----
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan
Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa Tengah II; -----

Hal. 3 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : Doni Firmansyah, S.H;-----
Jabatan : Penelaahan Keberatan, Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah II; -----
6. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
7. Nama : Irma Latifah Sihite,SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan
Perpajakan;-----
8. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo ;-----
Jabatan : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan dan
KI, Kanwil DJP Jawa Tengah II; -----
9. Nama : Tri Setyono, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan dan
KI, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Beralamat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tempat
Kedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 5, Manahan, Surakarta, domisili elektronik
(e-mail): bahuklapki.jateng2@gmail.com; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**;-----

III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR,

Berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 7 Komplek Perkantoran
Cangkalan Karanganyar ; -----
Dalam hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU01/WPJ.32/KP.07/2021, tanggal 19 Januari 2021, memberikan
kuasa kepada: -----

Hal. 4 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn;-----
Jabatan : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat
Peraturan Perpajakan II; -----
2. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
3. Nama : Irfan Maksum, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
4. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto,S.H.,M.M;-----
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan KI,
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II; -----
5. Nama : Banar Lisbowo,S.E.,Ak;-----
Jabatan : Pemeriksa Pajak Madya, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Karangayar; -----
6. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
7. Nama : Irma Latifah Sihite, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat
Peraturan Perpajakan II; -----
8. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo;-----
Jabatan : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan dan KI,
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II; -----
9. Nama : Tri Setyono, S.H;-----
Jabatan : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan dan KI,

Hal. 5 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Karanganyar, tempat Kedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 7, Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar, domisili elektronik (e-mail): advokasiduajateng2@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING**;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 1 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Tata usaha negara Semarang pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding beserta, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 6 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Semarang Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG tanggal 15 Pebruari 2021 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.500,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal
15 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak
melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding
tanggal 3 Maret 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
2/G/2021/PTUN.SMG.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori
bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG tertanggal 2 Maret 2021 yang diterima
tanggal 26 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dan memori banding tersebut, yang pada intinya
mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan
memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG tanggal 15 Pebruari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Terbanding
tidak mengajukan Kontra Memori banding perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG
tanggal 15 Pebruari 2021;-----

Hal. 7 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ,kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan, Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak , Memori Banding, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa Pertimbangan hukum, dan amar putusan dan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ;-----

Dengan pokok pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam pemeriksaan persiapan mulai dari tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2021 ternyata Penggugat/Pembanding tidak memperbaiki surat gugatannya sebagaimana saran dari Majelis Hakim tingkat Pertama vide pasal 63 ayat (2) huruf (a) ayat (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Hal. 8 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum mengajukan gugatan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Administratif vide pasal 1 angka 16 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 7 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018;-----
- Bahwa obyek sengketa yang pada pokoknya berupa Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang pembatalan ketetapan pajak merupakan kewenangan Pradilan pajak;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG tanggal 15 Pebruari 2021 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

Hal. 9 Putusan. No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 2/G/2021/PTUN.SMG Tanggal 15 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 Juni 2021** oleh **KETUT RASMEN SUTA, SH** selaku Ketua Majelis, **H. SUGIYA, SH.MH** dan **BOY MIRWADI, SH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SUGIYA, SH.MH

KETUT RASMEN SUTA, SH

BOY MIRWADI SH

Panitera Pengganti,

SETIAWAN AMRY, SH

Hal. 10 Putusan.No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp. 130.000,-

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 Putusan.No.107/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)